



## **P U T U S A N**

Nomor 496/Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksinya .

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 496/Pdt. G/2011/PA Wsp dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat adalah isteri sah tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 16 Desember 1993, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 158/07/X/2006, tanggal 2 Oktober 2006 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri,  
Kabupaten Soppeng ;

2. Bahwa, setelah aqad nikah dilangsungkan, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama  $\pm$  8 tahun di rumah orang tua penggugat, dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

- **ANAK PERTAMA,**
- **ANAK KEDUA,**
- **ANAK KETIGA .**

3. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat selama 8 tahun, awalnya rukun, namun setelah penggugat memberi izin kepada tergugat untuk merantau ke Kalimantan sudah muncul masalah keluarga karena 8 tahun tergugat tinggal di Kalimantan tergugat tidak pernah memberikan kabar berita begitupula tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kebutuhan penggugat dan anak ;

4. Bahwa, meskipun keadaan rumah tangga sebagaimana dijelaskan diatas, penggugat mencoba bertahan dan bersabar menanti kedatangan tergugat ;

5. Bahwa, harapan penggugat akan kedatangan tergugat kembali ke kampung halaman ternyata terkabul pada tahun 2008, namun dibalik kedatangan tergugat tersebut muncul masalah baru karena tergugat bukannya membawa rezeki untuk kebutuhan keluarga tetapi justru membawa isteri baru dari Kalimantan ;

6. Bahwa, 3 hari tergugat tinggal di Soppeng/Pesse bersama isteri barunya, tergugat pulang ke Kalimantan tanpa menemui penggugat bersama ketiga orang anak, sehingga hati penggugat merasa hancur dan tidak rela dimadu oleh tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, sejak tergugat meninggalkan penggugat selain tidak ada komunikasi juga tidak pernah ada nafkahnya, lebih-lebih lagi penggugat tidak mengetahui alamat jelasnya di Kalimantan ;
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha secara kekeluargaan demi menghindari perceraian, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama tergugat yang sudah beristeri tanpa sepengetahuan penggugat ;
9. Bahwa, daripada kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat selalu larut dengan permasalahan keluarga, dan penggugat juga merasa cukup lama diterlantarkan oleh tergugat maka lebih baik permasalahan keluarga ini diselesaikan secara baik-baik melalui Pengadilan Agama watansoppeng demi menghindari fitnah dikemudian hari ;
10. Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan tergugat .

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat di depan sidang pengadilan Agama Watansoppeng ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang



menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut melalui Stasiun RRI Makassar, sesuai surat panggilan masing-masing bertanggal 31 Oktober 2011 dan 1 Desember 2011 dan tidak ternyata tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/07/X/2006, tanggal 2 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng yang dimaterai cukup sesuai aslinya bertanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal baik penggugat dan tergugat karena bertetangga dekat ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1993 ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 8 tahun dan dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sudah 10 tahun lamanya ;



- Bahwa, sebabnya pisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat pergi merantau ke Kalimantan hingga sekarang sudah 10 tahun lebih ;
  - Bahwa, pada tahun 2008 tergugat pernah datang selama 3 hari bersama isteri yang dikawini diperantauannya dan langsung ke rumah orang tuanya dan tidak pernah menemui penggugat bersama anaknya ;
  - Bahwa, selama 10 tahun tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah ada nafkahnya kepada penggugat bersama anaknya .
  - Bahwa, penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan .
2. **SAKSI 2**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah sepupu satu kali penggugat bernama Kurana dan tergugat bernama Panumungi ;
  - Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 8 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
  - Bahwa, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan alasan pergi merantau untuk mencari nafkah, namun kenyataannya tergugat kawin dengan perempuan lain di perantauan ;
  - Bahwa, pada tahun 2008 tergugat pernah kembali bersama dengan isteri keduanya bermalam 3 malam di rumah orang tuanya, dan tidak pernah menemui penggugat bersama ketiga orang anaknya ;



- Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah ada nafkahnya kepada penggugat bersama anak sudah 10 tahun lamanya, serta tidak diketahui keberadaannya ;

Bahwa, penggugat telah mencukupkan keterangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal kepada berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas .

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang dipersidangan sedang tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil untuk hadir di persidangan .

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tatacara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya memberi nasehat kepada penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan sesuai dengan bukti (P) yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi



dibawah sumpah maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat didasarkan atas dalil-dalil bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah dibina selama 8 tahun lebih kini tidak dapat dipertahankan lagi karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan alasan untuk mencari nafkah, namun kenyataannya tergugat kawin dengan perempuan lain bahkan pada tahun 2008 tergugat kembali bersama isterinya dan langsung ke rumah orang tuanya, dan selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah menemui penggugat bersama anak sudah 10 tahun lamanya, dan selama itupula tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat bersama anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian .

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi keluarga dengan penggugat bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi penggugat dibawah sumpah, maka terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :





- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Desember 1993 ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah 10 tahun lamanya, dan tergugat telah kawin dengan perempuan lain ;
  - Bahwa, tergugat selama meninggalkan penggugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat bersama anak .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan bathin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah, mawaddah, warahmah* ) sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara remi dan patut, sedang gugatan





penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg gugatan penggugat patut dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini .

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT** ;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;



5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1433 H, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Hanafie Lamuha, selaku ketua majelis, dan Dra. Hj. Badriyah, S.H serta Dra. Narniati, S.H., selaku hakim-hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muh. Amin selaku panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim anggota

t.t.d.

Dra. Hj. Badriyah, S.H

t.t.d.

Dra. Narniati, S.H

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. Hanafie Lamuha

Panitera Pengganti

t.t.d.

Drs. Muh. Amin

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	: Rp	30.000,00
- A T K	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
-Redaksi	: Rp	5.000,00
-Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	251.000,00